



**PUTUSAN**  
Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Sak

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FAUZI NASUTION Bin ASHARI NASUTION;**
2. Tempat lahir : Lubuk Dalam (Riau);
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 25 Mei 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek PKL RT 002 RW 003 Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak/Jalan Darmais Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan 3 Agustus 2022 dan diperpanjang sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Wan Arwin Temimi, S.H., dkk Advokat pada Posyankum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berdasarkan

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Sak*



Penetapan Ketua Majelis Nomor 284/Pen.Pid/2022/PN Sak tanggal 17 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Sak tanggal 9 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Sak tanggal 9 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FAUZI NASUTION Bin ASHARI NASUTION** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana dakwaan Pertama, melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.2.460.000.000,00 (dua miliar empat ratus enam puluh juta rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket sedang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu;
  - 1 (satu) paket kecil diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu;
  - 3 (tiga) buah plastik bening les merah diduga pembungkus narkotika jenis shabu-shabu;
  - 1 (satu) bungkus plastic sedang warna biru;
  - 1 (satu) unit hp merk Samsung warna cokelat;
  - 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Sak



- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna hitam dengan Nopol BM 3994 DV;

**Dikembalikan kepada terdakwa.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya serta selama persidangan Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa FAUZI NASUTION Bin ASHARI NASUTION pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 WIB atau pada suatu waktu dalam Bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Jalan Pertamina Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak tepatnya di depan asrama Kantor Polisi Sektor Lubuk Dalam atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar Pukul 01.00 WIB, terdakwa ditelpon oleh saksi SAHRUL RAMADANI yang mengajak bertemu dengan terdakwa karena ada hal penting yang ingin saksi SAHRUL RAMADANI sampaikan lalu terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa kemudian terdakwa berangkat menuju asrama polsek Lubuk Dalam tempat kediaman saksi SAHRUL RAMADANI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R warna hitam dengan No.Polisi BM 3994 DV milik sdr.FECHRUL ADE yang terdakwa pinjam pada siang harinya;



- Sesampainya terdakwa di kediaman saksi SAHRUL RAMADANI tepatnya di asrama Polsek Lubuk Dalam, saksi SAHRUL RAMADANI langsung mengatakan kepada terdakwa, *“ada 3 (tiga) pilihan berat Zi, yang pertama abang bisa masuk ke dalam penjara dipecat dari Kepolisian, yang kedua kau Zi yang masuk penjara, yang ketiga RASYID (DPO)”* lalu terdakwa menjawab *“Saksi gak mau lah bang, biar RASYID (DPO) aja yang masuk kalau memang itu pilihannya, aku jujur bang ada bahan (shabu-shabu) sama aku ini 1 kantong/1 paket ukuran sedang plastik klip merah Narkotika jenis shabu-shabu (4 gie/kantong), kalau abang ga percaya Handphone aku kutinggal disini dulu biar kuambil shabunya”* dijawab saksi SAHRUL RAMADANI mengatakan *“yah ambilah”*;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi menuju sawitan warga yang ada perumahan karena shabu-shabu tersebut terdakwa simpan di batang pelepah pokok sawit lalu setelah mengambil shabu, terdakwa kembali menuju asrama Polsek Lubuk Dalam menjumpai saksi SAHRUL RAMADANI lalu terdakwa memberikan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa selang beberapa menit, terdakwa meberikan shabu kepada saksi SAHRUL RAMADANI, datang saksi JEFRI bersama saksi AFRIZON (*anggota Polisi Sektor Lubuk Dalam*) mengatakan *“mana shabunya?”* lalu saksi SAHRUL RAMADANI memberikan shabu yang sebelumnya telah terdakwa berikan kepadanya lalu saksi JEFRI menghubungi Kepala Polisi Sektor Lubuk Dalam dengan mengatakan *“ada Barang Bukti ini Ndan”* dijawab Kapolsek *“tunggu aja disitu bentar lagi Saksi dating”*;
- Bahwa kemudian pada ke-esokkan harinya sekitar Pukul 07.30 WIB terdakwa dibawa ke rumah Kepala Polisi Sektor Lubuk Dalam. Setelah di rumah Kepala Polisi Sektor Lubuk Dalam, terdakwa bersama-sama saksi SAHRUL RAMADANI pergi mencari sdr.RASYID di seputaran tempat tinggal sdr.RASYID tepatnya di Afdeling V Kampung Sialang baru Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak namun sdr.RASYID tidak ditemukan lalu terdakwa dibawa ke Kantor Polisi Sektor Lubuk Dalam;
- Bahwa sesampainya terdakwa di Kantor Polisi Sektor Lubuk Dalam, terdakwa diminta menunjukkan tempat kejadian saat terdakwa ditangkap oleh saksi JEFRI dan saksi AFRIZON kemudian terdakwa menunjukkan tempat tersebut. Pada saat terdakwa menunjukkan tempat penangkapan tersebut, kantong saku celana bagian depan terdakwa diperiksa oleh Kepala Polisi Sektor Lubuk Dalam dan ditemukan 1 (satu) paket kecil plastik bening

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Sak



yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu lalu terdakwa diminta juga menunjukkan tempat pohon sawit dimana terdakwa menyimpan 1 (satu) Paket ukuran sedang plastik klip bening merah Narkotika jenis shabu-shabu (4 *gie/kantong*) yang terdakwa berikan kepada saksi SAHRUL RAMADANI. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Lubuk Dalam untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 395/BB/VIII/10242/2021 tanggal 02 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota AFDHILLA IHSAN, SH NIK P.83662 telah melakukan penimbangan, Pembungkusan dan Penyegehan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Paket/ plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 3,95 gram, berat pembungkusannya 0,28 gram dan berat bersihnya 3,67 gram;
  - 1 (satu) paket/plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,14 gram, berat pembungkusannya 0,06 gram dan berat bersihnya 0,08 gram;
  - Total keseluruhan barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 4,09 gram, berat pembungkusannya 0,34 gram dan berat bersihnya 3,75 gram dengan Perincian sebagai berikut :
    - ✓ Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 3,75 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau;
    - ✓ 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusannya 0,34 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- Selanjutnya Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : No.Lab : 1369/NNF/2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plt.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T.M.T, M.Eng , NRP. 77091079, terhadap Contoh barang bukti yang diterima dari Polres Siak An. FAUZI NASUTION Bin ASHARI NASUTION telah dilakukan Pengujian dengan kesimpulan bahwa Contoh barang bukti tersebut Positif mengandung *Metamfetamina* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

#### ATAU

#### KEDUA

Bahwa ia terdakwa FAUZI NASUTION Bin ASHARI NASUTION pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 WIB atau pada suatu waktu dalam Bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Jalan Pertamina Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak tepatnya di depan asrama Kantor Polisi Sektor Lubuk Dalam atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar Pukul 01.00 WIB, terdakwa ditelpon oleh saksi SAHRUL RAMADANI yang mengajak bertemu dengan terdakwa karena ada hal penting yang ingin saksi SAHRUL RAMADANI sampaikan lalu terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa kemudian terdakwa berangkat menuju asrama polsek Lubuk Dalam tempat kediaman saksi SAHRUL RAMADANI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R warna hitam dengan No.Polisi BM 3994 DV milik sdr.FECHRUL ADE yang terdakwa pinjam pada siang harinya;
- Sesampainya terdakwa di kediaman saksi SAHRUL RAMADANI tepatnya di asrama Polsek Lubuk Dalam, saksi SAHRUL RAMADANI langsung mengatakan kepada terdakwa, "*ada 3 (tiga) pilihan berat Zi, yang pertama abang bisa masuk ke dalam penjara dipecat dari Kepolisian, yang kedua kau Zi yang masuk penjara, yang ketiga RASYID (DPO)*" lalu terdakwa menjawab "*Saksi gak mau lah bang, biar RASYID (DPO) aja yang masuk kalau memang itu pilihannya, aku jujur bang ada bahan (shabu-shabu) sama aku ini 1 kantong/1 paket ukuran sedang plastik klip merah Narkotika jenis shabu-shabu (4 gie/kantong), kalau abang ga percaya Handphone aku kutinggal disini dulu biar kuambil shabunya*" dijawab saksi SAHRUL RAMADANI mengatakan "*yah ambillah*";
- Bahwa kemudian terdakwa pergi menuju sawitan warga yang ada perumahan karena shabu-shabu tersebut terdakwa simpan di batang pelepah pokok sawit lalu setelah mengambil shabu, terdakwa kembali

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Sak



- menuju asrama Polsek Lubuk Dalam menjumpai saksi SAHRUL RAMADANI lalu terdakwa memberikan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa selang beberapa menit, terdakwa memberikan shabu kepada saksi SAHRUL RAMADANI, datang saksi JEFRI bersama saksi AFRIZON (*anggota Polisi Sektor Lubuk Dalam*) mengatakan “*mana shabunya?*” lalu saksi SAHRUL RAMADANI memberikan shabu yang sebelumnya telah terdakwa berikan kepadanya lalu saksi JEFRI menghubungi Kepala Polisi Sektor Lubuk Dalam dengan mengatakan “*ada Barang Bukti ini Ndan*” dijawab Kapolsek “*tunggu aja disitu bentar lagi Saksi datang*”;
  - Bahwa kemudian pada ke-esokkan harinya sekitar Pukul 07.30 WIB terdakwa dibawa ke rumah Kepala Polisi Sektor Lubuk Dalam. Setelah di rumah Kepala Polisi Sektor Lubuk Dalam, terdakwa bersama-sama saksi SAHRUL RAMADANI, Kanit Intel, sdr.UCOK pergi mencari sdr.RASYID di seputaran tempat tinggal sdr.RASYID tepatnya di Afdeling V Kampung Sialang baru Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak namun sdr.RASYID tidak ditemukan lalu terdakwa dibawa ke Kantor Polisi Sektor Lubuk Dalam;
  - Bahwa sesampainya terdakwa di Kantor Polisi Sektor Lubuk Dalam, terdakwa diminta menunjukkan tempat kejadian saat terdakwa ditangkap oleh saksi JEFRI dan saksi AFRIZON kemudian terdakwa menunjukkan tempat tersebut. Pada saat terdakwa menunjukkan tempat penangkapan tersebut, kantong saku celana bagian depan terdakwa diperiksa oleh Kepala Polisi Sektor Lubuk Dalam dan ditemukan 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu lalu terdakwa diminta juga menunjukkan tempat pohon sawit dimana terdakwa menyimpan 1 (satu) Paket ukuran sedang lastik klip bening merah Narkotika jenis shabu-shabu (4 *gie/kantong*) yang terdakwa berikan kepada saksi SAHRUL RAMADANI. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Lubuk Dalam untuk pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 395/BB/VIII/10242/2021 tanggal 02 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota AFDHILLA IHSAN, SH NIK P.83662 telah melakukan penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) Paket/ plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 3,95 gram, berat pembungkusanya 0,28 gram dan berat bersihnya 3,67 gram;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Sak



- 1 (satu) paket/plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,14 gram, berat pembungkusnya 0,06 gram dan berat bersihnya 0,08 gram;
- Total keseluruhan barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 4,09 gram, berat pembungkusnya 0,34 gram dan berat bersihnya 3,75 gram dengan Perincian sebagai berikut :
  - ✓ Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 3,75 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau;
  - ✓ 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 0,34 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- Selanjutnya Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : No.Lab : 1369/NNF/2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plt.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T.M.T, M.Eng , NRP. 77091079, terhadap Contoh barang bukti yang diterima dari Polres Siak An. FAUZI NASUTION Bin ASHARI NASUTION telah dilakukan Pengujian dengan kesimpulan bahwa Contoh barang bukti tersebut Positif mengandung *Metamfetamina* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JEFRI SIMBOLON dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dipanggil sebagai Saksi dalam perkara ini yakni sebagai Saksi penangkap dalam perkara tindak pidana Narkotika;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB dini hari di Asrama Polsek Lubuk Dalam Kec. Lubuk Dalam Kabupaten Siak;
  - Bahwa saat melakukan penangkapan tersebut Saksi bersama dengan Sdr. Syahrul Ramadhani;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Sak



- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan Narkotika diduga jenis Shabu dan banyaknya 1 (satu) kantong besar yang dilapisi dengan Plastik Biru;
- Bahwa pada saat mempertanyakan kepada Terdakwa, dirinya mengakui bahwa barang tersebut merupakan milik Pelaku;
- Bahwa pada saat Saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kita ada mempertanyakan dari mana Pelaku mendapatkan atau memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut dan berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa dirinya memperoleh Narkotika tersebut dari ABDUL RAJAB NASUTION;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. SYAHRUL RAMADHANI bin MUHAMMAD JAMIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dipanggil sebagai Saksi dalam perkara ini yakni sebagai Saksi penangkap dalam perkara tindak pidana Narkotika;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB dini hari di Asrama Polsek Lubuk Dalam Kec. Lubuk Dalam Kabupaten Siak;
- Bahwa saat melakukan penangkapan tersebut Saksi bersama dengan Sdr. Aipda Jefri Simbolon dan Sdr. Aipda Afrizon;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan Narkotika diduga jenis Shabu dan banyaknya 1 (satu) kantong besar yang dilapisi dengan Plastik Biru dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Warna Cokelat serta uang tunai sejumlah Rp.1.585.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 3 (tiga) plastic bening klip merah, serta 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru tempat ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu dalam saksu Terdakwa;
- Bahwa pada saat mempertanyakan kepada Terdakwa, dirinya mengakui bahwa barang tersebut merupakan milik Pelaku;
- Bahwa pada saat Saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kita ada mempertanyakan dari mana Pelaku mendapatkan atau memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut dan berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa dirinya memperoleh Narkotika tersebut dari ABDUL RAJAB NASUTION;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. JOSEP TUMBUR P. SILABAN, S.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dipanggil sebagai Saksi dalam perkara ini yakni sebagai Saksi penangkap dalam perkara tindak pidana Narkotika;



- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB dini hari di Asrama Polsek Lubuk Dalam Kec. Lubuk Dalam Kabupaten Siak;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara tersebut, setelah anggota Saksi melakukan penangkapan terhadap orang yang membawa Narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan Narkotika diduga jenis Shabu dan banyaknya 1 (satu) kantong besar yang dilapisi dengan Plastik Biru dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Warna Cokelat serta uang tunai sejumlah Rp.1.585.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 3 (tiga) plastik bening klip merah, serta 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru tempat ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu dalam saksu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin terkait narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. SITI NURPADILA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dipanggil sebagai Saksi dalam perkara ini yakni sebagai Saksi penangkap dalam perkara tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya perkara tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak kakak laki laki Saksi menikah dengan adik perempuan Sdr. Terdakwa dan hubungan kami adalah Iparan;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dan menerima uang sebanyak Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu Saksi telah menerima uang sebanyak Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam sidang perkara ini terkait dengan ditangkapnya Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa ditelpon oleh saksi Sahrul Ramadani yang mengajak bertemu karena ada hal penting yang ingin saksi Sahrul Ramadani sampaikan lalu Terdakwa menyetujuinya. Kemudian Terdakwa berangkat menuju asrama Polsek Lubuk Dalam tempat kediaman saksi Sahrul Ramadani menggunakan 1 (satu) unit

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Sak



sepeda motor merk Honda CB 150 R warna hitam dengan No. Polisi BM 3994 DV milik sdr. Fechrul Ade yang terdakwa pinjam pada siang harinya;

- Bahwa di kediaman saksi Sahrul Ramadani tepatnya di asrama Polsek Lubuk Dalam, saksi Sahrul Ramadani langsung mengatakan kepada Terdakwa, “ada 3 (tiga) pilihan berat Zi, yang pertama abang bisa masuk ke dalam penjara dipecat dari Kepolisian, yang kedua kau Zi yang masuk penjara, yang ketiga Rasyid (DPO)” lalu Terdakwa menjawab “saya gak mau lah bang, biar Rasyid (DPO) aja yang masuk kalau memang itu pilihannya, aku jujur bang ada bahan (shabu-shabu) sama aku ini 1 kantong/1 paket ukuran sedang plastik klip merah Narkotika jenis shabu-shabu (4 gje/kantong), kalau abang ga percaya Handphone aku kutinggal disini dulu biar kuambil shabunya” dijawab saksi Sahrul Ramadani mengatakan “yah ambillah”;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai penjual Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa peroleh dari Sdr. Abdul Rajab Nasution;
- Bahwa Terdakwa menerima keuntungan dari peran Terdakwa sebagai penjual Narkotika jenis Shabu yakni setiap 1 (satu) ukuran sedang plastik klip merah (4 gje/1 kantong) yang terjual habis Terdakwa mendapat keuntungan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin terkait narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa telah diajukan bukti surat oleh Penuntut Umum, berupa:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 395/BB/VIII/10242/2021 tanggal 02 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota AFDHILLA IHSAN, SH NIK P.83662 telah melakukan penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Paket/ plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 3,95 gram, berat pembungkusannya 0,28 gram dan berat bersihnya 3,67 gram;
  - 1 (satu) paket/plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,14 gram, berat pembungkusannya 0,06 gram dan berat bersihnya 0,08 gram;



- Total keseluruhan barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 4,09 gram, berat pembungkusnya 0,34 gram dan berat bersihnya 3,75 gram dengan Perincian sebagai berikut :
  - ✓ Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 3,75 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau;
  - ✓ 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 0,34 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : No.Lab : 1369/NNF/2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plt.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T.M.T, M.Eng , NRP. 77091079, terhadap Contoh barang bukti yang diterima dari Polres Siak An. FAUZI NASUTION Bin ASHARI NASUTION telah dilakukan Pengujian dengan kesimpulan bahwa Contoh barang bukti tersebut Positif mengandung *Metamfetamina* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sedang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) paket kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu;
- 3 (tiga) buah plastik bening les merah pembungkus Narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik sedang warna biru;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna cokelat;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna hitam dengan Nopol BM 3994 DV;
- 1 (satu) helai celana jeans pendek biru;

Barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah dan ditunjukkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah di persidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Asrama Polsek Lubuk Dalam Kec. Lubuk Dalam Kabupaten Siak terkait Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa ditelpon oleh saksi Sahrul Ramadani yang mengajak bertemu karena ada hal penting yang ingin saksi Sahrul Ramadani sampaikan lalu Terdakwa menyetujuinya. Kemudian Terdakwa berangkat menuju asrama Polsek Lubuk Dalam tempat kediaman saksi Sahrul Ramadani menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R warna hitam dengan No. Polisi BM 3994 DV milik sdr. Fechrul Ade yang Terdakwa pinjam pada siang harinya;
- Bahwa di kediaman saksi Sahrul Ramadani tepatnya di asrama Polsek Lubuk Dalam, saksi Sahrul Ramadani langsung mengatakan kepada Terdakwa, “ada 3 (tiga) pilihan berat Zi, yang pertama abang bisa masuk ke dalam penjara dipecah dari Kepolisian, yang kedua kau Zi yang masuk penjara, yang ketiga Rasyid (DPO)” lalu Terdakwa menjawab “saya gak mau lah bang, biar Rasyid (DPO) aja yang masuk kalau memang itu pilihannya, aku jujur bang ada bahan (shabu-shabu) sama aku ini 1 kantong/1 paket ukuran sedang plastik klip merah Narkotika jenis shabu-shabu (4 gie/kantong), kalau abang ga percaya Handphone aku kutinggal disini dulu biar kuambil shabunya” dijawab saksi Sahrul Ramadani mengatakan “yah ambilah”;
- Bahwa selanjutnya saksi Sahrul Ramadani bersama dengan saksi Jefri Simbolon, saksi Josep Tumber P. Silaban dan Tim melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong besar yang dilapisi dengan plastik biru dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna cokelat serta uang tunai sejumlah Rp.1.585.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 3 (tiga) plastik bening klip merah, serta 1 (satu) paket kecil Narkotika yang berisikan Narkotika jenis shabu dalam saku celana jeans pendek warna biru Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 395/BB/VIII/10242/2021 tanggal 02 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota AFDHILLA IHSAN, SH NIK P.83662 telah melakukan penimbangan, Pembungkusan dan Penyegehan barang bukti berupa :

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Sak



- 1 (satu) paket/plastik bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 3,95 gram, berat pembungkusnya 0,28 gram dan berat bersihnya 3,67 gram;
  - 1 (satu) paket/plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,14 gram, berat pembungkusnya 0,06 gram dan berat bersihnya 0,08 gram;
  - **Total keseluruhan barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 4,09 gram, berat pembungkusnya 0,34 gram dan berat bersihnya 3,75 gram.**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : No.Lab : 1369/NNF/2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plt.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T.M.T, M.Eng , NRP. 77091079, terhadap Contoh barang bukti yang diterima dari Polres Siak An. FAUZI NASUTION Bin ASHARI NASUTION telah dilakukan Pengujian dengan kesimpulan bahwa Contoh barang bukti tersebut Positif mengandung *Metamfetamina* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
  - Bahwa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa peroleh dari Sdr. Abdul Rajab Nasution;
  - Bahwa Terdakwa setiap 1 (satu) ukuran sedang plastik klip merah (4 gje/1 kantong) yang terjual habis Terdakwa mendapat keuntungan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin terkait Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” menunjuk kepada siapa subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan yang didakwakan itu, yang dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum. Jadi penekanan unsur ini pada adanya subyek hukum tersebut, namun tentang apakah Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa pada persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, Surat Dakwaan Penuntut Umum, fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, maupun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam hal ini menunjuk kepada terdakwa **FAUZI NASUTION Bin ASHARI NASUTION** yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa di persidangan, yang identitas lengkapnya termuat dalam Surat Dakwaan yang telah dibenarkan Terdakwa, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Setiap Orang” dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum dan apakah Terdakwa benar melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka hal tersebut tergantung pada unsur-unsur lainnya;

**Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dan tanpa kewenangan dari pihak yang berwenang/berwajib, artinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa dilindungi dengan surat izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia) atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya, sedangkan Undang-Undang mewajibkan untuk itu, sehingga Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang;

Menimbang, bahwa yang dengan melawan hukum artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan atau perbuatan Terdakwa tidak sesuai hukum, artinya hukum atau undang-undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya, atau secara materiil yakni suatu perbuatan tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun karena perbuatan tersebut dirasa bertentangan dengan kepatutan maka perbuatan tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”, yang mana definisi dari perbuatan yang dilarang tersebut adalah sebagai berikut:

- Menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan tujuan agar barang tersebut dibeli atau ditukar dengan sesuatu benda lainnya;
- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli adalah perbuatan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang atau penukaran antara barang dengan barang;
- Menerima adalah mendapatkan sesuatu yang diberikan, barang tersebut tidaklah perlu berada pada kekuasaan pada si penerima untuk dikatakan penerima, ketika sudah menyetujui barang tersebut maka barang tersebut sudah menjadi milik si penerima;
- Menjadi perantara dalam jual beli adalah penghubung antara penjual atau pembeli, tidak peduli apakah dia seorang yang berpihak dari penjual atau pembeli;
- Menukar adalah mengganti suatu barang dengan barang lain;
- Menyerahkan adalah perpindahan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya, tidak peduli apakah penyerahan tersebut sudah sampai

*Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Sak*



kepada penerima, ketika barang sudah dikirim maka penyerahan dianggap sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sedangkan jenis-jenis Narkotika Golongan I telah diatur secara limitatif dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Asrama Polsek Lubuk Dalam Kec. Lubuk Dalam Kabupaten Siak terkait Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa ditelpon oleh saksi Sahrul Ramadani yang mengajak bertemu karena ada hal penting yang ingin saksi Sahrul Ramadani sampaikan lalu Terdakwa menyetujuinya. Kemudian Terdakwa berangkat menuju asrama Polsek Lubuk Dalam tempat kediaman saksi Sahrul Ramadani menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor



merk Honda CB 150 R warna hitam dengan No. Polisi BM 3994 DV milik sdr. Fechrul Ade yang Terdakwa pinjam pada siang harinya;

Menimbang, bahwa di kediaman saksi Sahrul Ramadani tepatnya di asrama Polsek Lubuk Dalam, saksi Sahrul Ramadani langsung mengatakan kepada Terdakwa, “ada 3 (tiga) pilihan berat Zi, yang pertama abang bisa masuk ke dalam penjara dipecat dari Kepolisian, yang kedua kau Zi yang masuk penjara, yang ketiga Rasyid (DPO)” lalu Terdakwa menjawab “saya gak mau lah bang, biar Rasyid (DPO) aja yang masuk kalau memang itu pilihannya, aku jujur bang ada bahan (shabu-shabu) sama aku ini 1 kantong/1 paket ukuran sedang plastik klip merah Narkotika jenis shabu-shabu (4 gie/kantong), kalau abang ga percaya Handphone aku kutinggal disini dulu biar kuambil shabunya” dijawab saksi Sahrul Ramadani mengatakan “yah ambilah”;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Sahrul Ramadani bersama dengan saksi Jefri Simbolon, saksi Josep Tumbur P. Silaban dan Tim melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong besar yang dilapisi dengan plastik biru dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna cokelat serta uang tunai sejumlah Rp.1.585.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 3 (tiga) plastik bening klip merah, serta 1 (satu) paket kecil Narkotika yang berisikan Narkotika jenis shabu dalam saku celana jeans pendek warna biru Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 395/BB/VIII/10242/2021 tanggal 02 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota AFDHILLA IHSAN, SH NIK P.83662 telah melakukan penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket/plastik bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 3,95 gram, berat pembungkusannya 0,28 gram dan berat bersihnya 3,67 gram;
- 1 (satu) paket/plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,14 gram, berat pembungkusannya 0,06 gram dan berat bersihnya 0,08 gram;
- **Total keseluruhan barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 4,09 gram, berat pembungkusannya 0,34 gram dan berat bersihnya 3,75 gram.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : No.Lab : 1369/NNF/2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plt.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda

*Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Sak*



Riau ERIK REZAKOLA, S.T.M.T, M.Eng , NRP. 77091079, terhadap Contoh barang bukti yang diterima dari Polres Siak An. FAUZI NASUTION Bin ASHARI NASUTION telah dilakukan Pengujian dengan kesimpulan bahwa Contoh barang bukti tersebut Positif mengandung *Metamfetamina* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa peroleh dari Sdr. Abdul Rajab Nasution;

Menimbang, bahwa Terdakwa setiap 1 (satu) ukuran sedang plastik klip merah (4 gie/1 kantong) yang terjual habis Terdakwa mendapat keuntungan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin terkait Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum dalam permohonannya hanya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam alasan-alasan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa yang nantinya akan mempengaruhi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim sepakat dengan pembuktian yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa, namun

*Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Sak*



dalam hal penjatuhan masa pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alasan-alasan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa yang akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan masa pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem penjatuhan pidana secara kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim menetapkan sistem penjatuhan pidana secara kumulatif tersebut pada diri Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ditemukan alasan yang cukup untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) paket kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 3 (tiga) buah plastik bening les merah pembungkus Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik sedang warna biru, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna coklat, dan 1 (satu) helai celana jeans pendek biru, yang berdasarkan fakta persidangan merupakan barang bukti kejahatan, maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna hitam dengan Nopol BM 3994 DV, yang berdasarkan fakta persidangan merupakan kepunyaan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Terdakwa;

*Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Sak*



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **FAUZI NASUTION Bin ASHARI NASUTION** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket sedang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu;
  - 1 (satu) paket kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu;
  - 3 (tiga) buah plastik bening les merah pembungkus Narkotika jenis shabu-shabu;
  - 1 (satu) bungkus plastik sedang warna biru;
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna cokelat;
  - 1 (satu) helai celana jeans pendek biru;

*Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Sak*



Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna hitam dengan Nopol BM 3994 DV;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Jumat, tanggal 9 Desember 2022, oleh kami, Ade Satriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mega Mahardika, S.H., dan Rina Wahyu Yulianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 oleh Ade Satriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi Novita Megawaty Aritonang, S.H., dan Rina Wahyu Yulianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Mufliikh Fauzan Asbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Reviana Mutiara Indah, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novita Megawaty Aritonang, S.H.

Ade Satriawan, S.H., M.H.

Rina Wahyu Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Mufliikh Fauzan Asbar, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Sak

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)